

**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PRODUK MULTIGUNA TANPA AGUNAN
DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG PEMBANTU
TANGGULANGIN SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh:
AQIDATUL IZZA

NIM : G94214132



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA
2018

STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PRODUK MULTIGUNA TANPA AGUNAN
DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG PEMBANTU
TANGGULANGIN SIDOARJO

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ekonomi Syariah

Oleh :
AQIDATUL IZZA
NIM : G94214132

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah
Surabaya
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Aqidatul Izza

Nim : G94214132

Fakultas / Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Multiguna Tanpa Agunan di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tanggulangin Sidoarjo

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Maret 2018

Saya yang menyatakan,



Aqidatul Izza


NIM. G94214132

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Aqidatul Izza NIM. G94214132 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 20 Maret 2018

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'U' followed by a diagonal slash and the letters 'SC'.


Ummiy Fauziyah Laili, M.Si
NIP. 198306062011012012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Aqidatul Izza NIM.G94214132 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 04 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



Ummiy Fauziah Laili, M.Si
NIP. 198306062011012012

Penguji II,



Lilik Rahmawati, MEI
NIP. 198106062009012008

Penguji III



H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si
NIP. 197311171998031003

Penguji IV



Aris Fanani, M.Kom
NIP. 198701272014031002

Surabaya, 09 April 2018

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad. Dip.SEA, M.Phil, Ph.D
NIP. 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aqidatul Izza
NIM : G94214132
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail address : aqidatulizza1@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PRODUK MULTIGUNA

TANPA AGUNAN DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG PEMBANTU TANGGULANGIN

SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 April 2018

Penulis

(Aqidatul Izza)
nama terang dan tanda tangan

menyerahkan form pengajuan pembiayaan yang telah diisi beserta persyaratan lainnya kepada BMT. Setelah penerimaan dokumen pemohon, pihak BMT bagian AOA (*account officer analysis*) melakukan analisa dan survey terhadap pemohon. Berdasarkan hasil survey dan analisa, pihak BMT memberikan keputusan penerimaan atau penolakan terkait pengajuan anggota. Bagi anggota yang diterima untuk melakukan pembiayaan, selanjutnya melakukan perjanjian (akad) terkait jumlah dan jangka waktu pembiayaan. Kemudian anggota dalam melaksanakan proses pencairan pembiayaan di kasir.

Meninjau pembahasan terkait analisa yang dilakukan oleh pihak AOA dalam pra pembiayaan adalah melakukan analisa dan survey terkait pemohon pembiayaan. BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo lebih menekankan pada 2 aspek dari prinsip 5C, yaitu segi karakter dan kemampuan anggota. 2 hal tersebut dinilai memiliki peranan penting terhadap analisa terhadap anggota pembiayaan. BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo melakukan survey ke tempat tinggal atau usaha anggota dan melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar mengenai identitas pribadi anggota. Dengan begitu, BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo dapat menilai pribadi pemohon tersebut apakah bisa dikatakan baik atau sebaliknya. Sehingga, BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo dapat memberikan keputusan mengenai persetujuan atau

Agunan (MTA) seharusnya kedua belah pihak menepati kewajiban masing-masing. Khususnya bagi pihak anggota yang melakukan pembiayaan produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA). Akan tetapi, pada produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA) terdapat beberapa anggota yang tidak menepati janjinya atau dapat dikatakan berkhianat.

Produk pembiayaan rentan terjadinya risiko, karena pihak BMT melakukan pendistribusian dana untuk dimanfaatkan para anggota. Sehingga apabila dana tersebut tersalurkan ke anggota yang mempunyai i'tikad kurang baik maka mengakibatkan terjadinya kemacetan atau gagal bayar. Produk pembiayaan yang disertai adanya persyaratan penyerahan agunan masih terdapat risiko, apalagi pada produk pembiayaan tanpa disertai persyaratan penyerahan agunan. Apabila pihak anggota melakukan pelanggaran, maka pihak BMT tidak dapat melakukan pelelangan atau penjualan atas aset anggota. Sehingga risiko pembiayaan bermasalah lebih rentan terjadi pada produk pembiayaan UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan) di BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo. Pada produk UGT MTA di BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo terdapat beberapa anggota pembiayaan yang bermasalah terkait ketepatan dalam hal melakukan pembayaran pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan.

Jumlah pembiayaan produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo tercatat pada tahun 2017, porsi total anggota pada pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan telah

2	Muhammad Yunus/2014/ Strategi Penanganan Pembiayaan <i>Murābahah</i> Bermasalah untuk Meminimalisir Risiko di BMT Bina Umat Mandiri Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Islam	Fokus pada Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan <i>Murābahah</i>	Fokus pada Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA)
3	Nurjanah/2016/Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan <i>Murābahah</i> di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto	Fokus pada Strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan <i>Murābahah</i>	Fokus pada Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) dan tidak adanya agunan sebagai persyaratan pengajuan pembiayaan
4	Laili Maulistina/2017/Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad <i>Murābahah</i> dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung)	Fokus pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan ekonomi syariah pada produk dengan akad <i>Murābahah</i> dan difokuskan dalam perspektif Ekonomi Islam	Fokus pada strategi penanganan terhadap pembiayaan bermasalah pada produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA)

berfungsi memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pembahasan penelitian. Sistematika penulisan penelitian ini adalah :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang penulisan, idenifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah penelitian, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah kajian teori yang memuat pengertian dari pembiayaan bermasalah, pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA), strategi penanganan pembiayaan bermasalah dan *Bait Al-māl Wa At-tamwīl*.

Bab tiga merupakan data penelitian yang berisi mengenai informasi tentang BMT UGT Sidogiri berkaitan dengan latar belakang BMT UGT Sidogiri, visi misi BMT UGT Sidogiri, struktur organisasi dan produk-produk BMT UGT Sidogiri, mekanisme pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA), dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA).

Bab empat merupakan analisis terhadap mekanisme pembiayaan dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah produk Multiguna Tanpa Agunan di BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo.

Bab kelima merupakan penutup. Dalam bab ini terdapat kesimpulan mengenai apa yang telah dipaparkan dalam penelitian ini dan saran berkaitan dengan penulisan skripsi.

memiliki potensi berisiko tinggi.²⁸ Salah satu risiko yang terjadi adalah risiko kredit. Risiko kredit yaitu terjadinya penundaan atau kemacetan pembayaran oleh pihak debitur. Berdasarkan *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS), risiko kredit/pembiayaan didefinisikan sebagai potensi kegagalan peminjam (*counterpart*) untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang mengalami kemacetan atau permasalahan terkait pelunasan dikarenakan unsur ketidaksengajaan atau disengaja oleh pihak anggota pembiayaan.²⁹ Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak dapat dipenuhi kewajibannya oleh pihak penerima dana kepada pihak pemberi dana.³⁰

Menurut Aharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, secara umum pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang disebabkan oleh tindakan atau perilaku anggota yang tidak melaksanakan kesepakatan yang telah ditetapkan dan tidak melakukan pelunasan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.³¹ Dengan demikian terjadinya

²⁸ Nurul Huda, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 290

²⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 73

³⁰ Widya Ariyanti, "Implementasi dan Implikasi Revitalisasi Pembiayaan Bermasalah di USPPS-KSU Jabal Rahmah Sidoarjo", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017, 37.

³¹ Aharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah : Kajian pada Produk *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh", *Iqtoshadia*, No. 1, Vol. 10 (2017), 76.

- 2) AOAP (*account officer* analisa dan penagihan)
 - a) Memastikan penagihan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai dengan prosedur
 - b) Mengambil data laporan daftar kolektibilitas pembiayaan dari SIMBT
 - c) Memeriksa, menganalisa dan memutuskan tindak lanjut penyelesaian pembiayaan bermasalah
 - d) Menetapkan skala prioritas penagihan pembiayaan sesuai hasil klasifikasi pembiayaan bermasalah
 - e) Membuat jadwal penagihan dengan skala prioritas berdasarkan klasifikasi
 - f) Memeriksa berkas pengajuan restrukturisasi pembiayaan
 - g) Melaporkan hasil penagihan pembiayaan bermasalah kepada KPL dan KBL
- 3) AOSP (*account officer* simpanan dan pembiayaan)
 - a) Memonitoring kelancaran pembayaran angsuran anggota
 - b) Memastikan penerimaan setoran tabungan dan pembiayaan serta penarikan simpanan dijalankan dan dicatat sesuai dengan ketentuan dan prosedur
 - c) Memastikan pemohon pembiayaan mengetahui ketentuan dan persyaratan pembiayaan.
- 4) Kasir
 - a) Memastikan kesesuaian penerimaan dan pengeluaran kas

pembantu Tanggulangin Sidoarjo lebih menekankan pada 2C yaitu *character* dan *capacity*. Dimana analisa *character* anggota merupakan analisa untuk mengetahui kepribadian anggota. Analisa *character* dapat diketahui dari proses survey ke tempat tinggal atau usaha anggota melalui para tetangga sekitar anggota, apakah anggota tersebut memiliki kebiasaan yang baik atau sebaliknya, apakah anggota tenilai baik di lingkungan tempat tinggal, dan lain sebagainya.

Analisa *capacity* atau kemampuan anggota dalam melakukan pembayaran atas pembiayaan yang dilakukan dengan melihat dari usaha yang dijalankan anggota, dikarenakan anggota tidak memiliki slip gaji atau pembukuan. BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo melihat apakah usaha yang dijalankan anggota tersebut laris atau sebaliknya. Selain itu, BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo juga melihat nota pembelian barang dagangan yang dilakukan oleh anggota.

Proses analisa dan survey yang dilakukan oleh pihak AO terkadang tingkat ketelitiannya kurang dan para anggota dinilai cukup mampu untuk menutupi keadaan yang sebenarnya. Sehingga pihak AO tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya secara detail seorang anggota. Hal tersebut terbukti pada saat penelitian dilakukan, terdapat beberapa alamat anggota yang bermasalah dikunjungi tidak memberikan hasil apapun. Beberapa alamat tempat tinggal anggota tersebut sudah tidak berpenghuni lagi.

B. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Multiguna Tanpa Agunan di BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo

Berbagai mekanisme pada produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan di BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo telah sesuai dengan teori yang ada. Akan tetapi meninjau dari hasil penelitian pada tabel 3.1, terdapat beberapa pembiayaan yang bermasalah dengan angka yang cukup besar. Mengenai hal tersebut, BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo menerapkan beberapa strategi penanganan pembiayaan bermasalah. Strategi tersebut antara lain :

1. *Reschedulling*

Strategi *reschedulling* merupakan strategi penanganan terhadap pembiayaan bermasalah dengan memberikan tambahan jangka waktu kepada anggota. Tambahan waktu diberikan bagi para anggota yang belum memenuhi kewajibannya. Terdapat beberapa kriteria anggota yang dapat diberlakukan strategi *reschedulling*, antara lain karena anggota mengalami musibah, usaha yang mengalami penurunan, dan anggota yang memiliki dana yang cukup tapi tidak melakukan pembayaran atas kewajibannya.

Meninjau hal tersebut, pihak BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo memberikan opsi tambahan waktu guna memberikan kesempatan bagi para anggota untuk melakukan pembayaran. Tambahan waktu yang diberikan kepada para anggota

yang bermasalah disesuaikan dengan kondisi dan keadaan anggota tersebut. Apabila anggota yang bersangkutan mengalami suatu musibah yang cukup besar atau usaha yang dijalankan telah mengalami penurunan yang cukup besar, pihak BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo akan memberikan opsi tambahan waktu yang telah disesuaikan dengan kondisi dari anggota tersebut.

Strategi *reschedulling* ini diterapkan pada salah satu kasus yang terjadi pada anggota atas nama Akus Ismaniah. Dimana pada kasus ini, anggota tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo menilai bahwa anggota tersebut memiliki i'tikad baik, maka BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo memberikan kebijakan berupa *reschedulling*. Sehingga anggota tersebut dapat melakukan pembayaran atau pelunasan atas kewajibannya.

Reschedulling dilakukan dengan ketentuan penambahan waktu yang diberikan kepada anggota yang bermasalah bebas dari adanya tambahan jumlah dana yang diberikan kepada pihak BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo dan telah dilakukan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Dewi Nurul Mustjari bahwa anggota yang bermasalah

pihak BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo terhadap anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan. Sehingga, sebagian besar terjadinya pembiayaan yang bermasalah dikarenakan kurangnya tingkat ketelitian serta kehati-hatian dari pihak BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo.

Strategi yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo untuk menangani pembiayaan yang bermasalah tidak berbeda jauh dari teori yang ada. Akan tetapi, menurut Dewi Nurul Musjtari strategi penanganan pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan dengan beberapa strategi, antara lain : *reschedulling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Akan tetapi terkait penanganan pembiayaan bermasalah pada produk Multiguna Tanpa Agunan di BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo tidak menerapkan strategi *restructuring*.

Menurut peraturan Bank Indonesia Pasal 1 Ayat 24 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dapat diberlakukan pada permasalahan pembiayaan macet. Akan tetapi, BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo menerapkan PPAP pada anggota yang memiliki sisa kewajiban dengan jumlah sedikit dan dinilai tidak berkemungkinan tertagih kembali. Hal tersebut dikarenakan apabila PPAP diterapkan pada seluruh anggota yang bermasalah akan merugikan keuangan BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo masih terdapat beberapa pembiayaan yang tidak teratasi. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang diberlakukan di BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo pada produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan dapat dilakukan dengan baik apabila didukung dengan tingkat ketegasan dan kedisiplinan oleh pihak BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo dan anggota yang memiliki i'tikad yang baik.

Akan tetapi, sebaiknya produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan tidak diberlakukan lagi dikarenakan produk tersebut memiliki tingkat resiko yang tinggi dan BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo dapat memberlakukan adanya pengikatan jaminan sebagai persyaratan pengajuan produk pembiayaan. Sehingga apabila terdapat anggota yang bermasalah dapat teratasi dengan baik dan tepat.

2. Jumlah pembiayaan yang bermasalah pada produk Multiguna Tanpa Agunan di BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo mencapai angka lebih dari 5% sebagaimana batas NPF yang telah ditetapkan. Meninjau hal tersebut kondisi BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo tidak dapat dikatakan sehat. Oleh karena itu, strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo, antara lain adalah : *monitoring* dan *controlling*, *reschedulling*, dan *reconditioning*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang bisa dijadikan bahan perbaikan dan kemajuan bagi pihak BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo :

1. Sebagai tindak pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah, sebaiknya tingkat analisa dan survey yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo lebih ditingkatkan terlebih terkait kriteria masing-masing anggota.
2. Pelaksanaan strategi penanganan pembiayaan bermasalah sebaiknya dilakukan dengan tegas kepada para anggota *wanprestasi*. Sehingga para anggota *wanprestasi* tidak menganggap mudah dan ada unsur tanggung jawab yang dimiliki oleh anggota *wanprestasi* tersebut.

- Indonesia, Ikatan Bankir. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ismail. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.
- Kamil, Sukron. *Ekonomi Hingga Realisasi Mikro*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung. Syaamil Quran. 2014.
- Maulistina, Laili. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad *Murābahah* dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung)", Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2017.
- Mustjari, Dewi Nurul. *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pratama Publishing, 2012.
- Nurjanah. "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Murābahah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto", Skripsi--IAIN Purwokerto. 2016.
- Nurjanah dan Dewi Laela Hilyatin. "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Murābahah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto", *el-JIZYA*, No. 1, Vol. 4. 2016.
- Pangestu, Ellysa Puji. "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah *Murābahah* (Studi Kasus pada KSPPS BMT HIRA TANON)", Skripsi--IAIN Surakarta. 2017.
- Purhantara, Wahyu. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Prasetyo, Eko. "Strategi Penanggulangan Pembiayaan *Murābahah* bermasalah di *Baitul Māl wa Tamwil Taawun* Cipulir", Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2010.

- Prasetyo, Lucas et al., “Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) pada Standard Chartered Bank”, *Dinamika Informatika*, No. 1, Vol. 4. 2012.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: ANDI, 2010.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Supriyatni, Renny dan Andi Fariana. *Model Alternatif Mediasi Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- Susyanti, Jeni. *Operasional Keuangan Syariah*. Malang: Badang Penerbit fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang, 2016
- Wafi, Sholeh. *Wawancara*. Pasuruan. 11 Oktober 2017.
- Wijaya, Agung. “Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat XYZ di Depok”, Tesis--Universitas Indonesia. 2011
- Yudistira, Reza. “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri”, Skripsi--Uin Syarif Hidayatullah. 2011.
- Yunus, Muhammad. “Strategi Penanganan Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah untuk Meminimalisir Risiko di BMT Bina Umat Mandiri Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”, Skripsi--Uin Sultan Syarif Kasim Riau. 2014.
- Z, A. Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- BMT UGT Sidogiri, “ Produk Pembiayaan UGT MTA”, <http://www.bmtugtsidogiri.co.id>, diakses pada 27 September 2017.

